

BAB V

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah penulis bahas pada bab sebelumnya mengenai perhitungan, pemotongan dan pelaporan pajak penghasilan (PPh) Pasal 21 terhadap pegawai tetap pada Kantor Walikota Payakumbuh, maka penulis dapat memberikan

kesimpulan sebagai berikut :

1. Kantor Walikota Payakumbuh menggunakan *With Holding System* dalam melakukan kewajiban perpajakannya. Yaitu, perhitungan, pemotongan dan pelaporan pajak penghasilan (PPh) pasal 21 dimana sistem ini dilakukan nya oleh bendaharawan.
2. Kantor Walikota Payakumbuh telah melakukan perhitungan, pemotongan, dan pelaporan pajak penghasilan (PPh) Pasal 21 sesuai dengan Peraturan Direktorat Jendral Pajak No. PER-16/PJ/2016 dan peraturan per undang-undangan yang berlaku.
3. Proses penyetoran dan pelaporan PPh Pasal 21 pada Kantor Walikota Payakumbuh dilakukan dengan tepat waktu dan dengan sesuai prosedur yang ada.
4. Perhitungan, pemotongan dan pelaporan pajak penghasilan (PPh) pasal 21 pada kantor Walikota Payakumbuh bisa saja berubah karena dalam satu tahun pajak terdapat perubahan status wajib pajak, seperti meninggal ataupun memiliki tambahan anak dan berpisah.

5. Bendaharawan Kantor Walikota Payakumbuh dapat melakukan perhitungan, penyetoran dan pelaporan PPh Pasal 21 secara *online* melalui *website* www.pajak.go.id kemudian dapat memilih *e-filing* dilakukan secara *online* dan *real time* melalui *website* Direktorat Jendral Pajak atau Penyedia Jasa Aplikasi Perpajakan (PJAP).

Saran

Saran yang dapat penulis berikan kepada kantor Walikota Payakumbuh adalah sebagai berikut :

1. Kantor Walikota Payakumbuh menerapkan *With Holding System* dalam perhitungan pajak yang terdapat kelemahan seperti kesalahan dalam perhitungan yang dilaksanakan oleh wajib pajak dalam melakukan perhitungan pajak terutang.
2. Pegawai tetap pada Kantor Walikota Payakumbuh agar lebih memahami perhitungan, pemotongan, dan pelaporan pajak penghasilan (PPh) pasal 21 jika dilakukan secara manual, seperti tunjangan, biaya pengurangan dan tata cara perhitungan
3. Sebaiknya kantor Walikota Payakumbuh mengadakan pelatihan mengenai perhitungan, pemotongan, dan pelaporan pajak penghasilan (PPh) pasal 21 Orang Pribadi agar mengurangi kesalahan yang akan timbul nantinya, seperti pegawai tetap baru.

